

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penipuan iklan perumahan yang merugikan konsumen dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat pengembang, masyarakat dan penegak hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penipuan iklan perumahan yang merugikan konsumen di tingkat penegak hukum dilakukan dengan melaksanakan penyelidikan atas laporan warga tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan iklan perumahan yang merugikan konsumen oleh pengembang, setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan iklan perumahan yang merugikan konsumen: faktor perusahaan pengembang, yaitu membangun rumah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ingkar janji atau wanprestasi, dan lari setelah menerima uang muka; faktor masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi tentang perumahan yang layak sesuai harganya dan kurangnya sosialisasi

khususnya pada masyarakat ekonomi menengah yang sangat membutuhkan tempat tinggal; dan faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sosialisasi perlindungan hukum bagi masyarakat dengan pengetahuan perumahan dan ekonomi menengah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang intens menangani masalah perlindungan hukum kepada konsumen hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebar luaskan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat, dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi menengah, tentang pentingnya perlindungan hukum kepada konsumen.
2. Kepada masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan kontrol jika membeli rumah, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana penipuan iklan perumahan yang merugikan konsumen.
3. Kepada perusahaan pengembang hendaknya memperhatikan etika dan profesionalisme dalam kesesuaiannya mempromisikan dan mengiklankan rumah yang dijualnya kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana penipuan iklan perumahan yang merugikan konsumen yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari.